

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PRINGSEWU Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan

Kode Daerah: 0812

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Nama Retribusi ini adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan.</p> <p>(2) Retribusi ini dipungut atas setiap penjualan induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul dari UPT - PBI kepada masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Nama Retribusi ini adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p> <p>(2) Retribusi ini dipungut atas setiap penjualan induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul dari UPT - PBI kepada masyarakat.</p>	<p>1. Nama retribusi harus sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang diatur <i>closed list</i>.</p> <p>2. Bidang/jenis objek retribusi bisa diatur di objek dan struktur dan besarnya tarif retribusi.</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek retribusi adalah hasil penjualan dari semua induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul yang diproduksi oleh UPT - PBI yang proses produksinya dibiayai APBD dan atau yang dibiayai Pihak Ketiga/Swasta atas dasar Kerjasama Operasional (KSO) yang menggunakan aset sarana prasarana UPT PBI.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul yang dihibahkan kepada masyarakat dan atau untuk keperluan pengayaan sumberdaya ikan di perairan umum (<i>restocking</i>)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek retribusi adalah hasil penjualan dari semua induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul yang diproduksi oleh UPT - PBI yang proses produksinya dibiayai APBD dan atau yang dibiayai Pihak Ketiga/Swasta atas dasar Kerjasama Operasional (KSO) yang menggunakan aset sarana prasarana UPT PBI.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul yang dihibahkan kepada masyarakat dan atau untuk keperluan pengayaan sumberdaya ikan di perairan umum (<i>restocking</i>) serta penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p>	Ditambahkan pasal yang mengatur subjek retribusi sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	Nama retribusi harus sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang diatur <i>closed list</i> .

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	Pasal ... Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.	Ditambahkan pasal yang mengatur Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 5 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah untuk pengembangan perikanan di masyarakat dan perawatan fasilitas UPT - PBI didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana apabila penjualan tersebut dilakukan berorientasi pada harga pasar.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 6 (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis ikan dan ukuran induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul yang dijual kepada masyarakat. (2) Besarnya tarif retribusi dari harga penjualan induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. (3) Perubahan atas besarnya tarif retribusi dari harga penjualan induk ikan dan atau benih ikan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Daftar Jenis Objek dan Besarnya Tarif Retribusi/Harga Jual Benih dan Induk Ikan Air Tawar	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Barang</th> <th>Spesifikasi</th> <th>Satuan</th> <th>Harga (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Benih Ikan</td> <td>(panjang total ikan)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Lele</td> <td>(1 – 3 cm)</td> <td>Ekor</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(3 – 5 cm)</td> <td>Ekor</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(5 – 7 cm)</td> <td>Ekor</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mas</td> <td>(1 – 3 cm)</td> <td>Ekor</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(3 – 5 cm)</td> <td>Ekor</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	1	2	3	4	5		Benih Ikan	(panjang total ikan)			1.	Lele	(1 – 3 cm)	Ekor	50			(3 – 5 cm)	Ekor	75			(5 – 7 cm)	Ekor	100	2.	Mas	(1 – 3 cm)	Ekor	50			(3 – 5 cm)	Ekor	80		
No.	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)																																								
1	2	3	4	5																																								
	Benih Ikan	(panjang total ikan)																																										
1.	Lele	(1 – 3 cm)	Ekor	50																																								
		(3 – 5 cm)	Ekor	75																																								
		(5 – 7 cm)	Ekor	100																																								
2.	Mas	(1 – 3 cm)	Ekor	50																																								
		(3 – 5 cm)	Ekor	80																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
			(5 – 7 cm)	Ekor	100	
3.	Nila		(1 – 3 cm)	Ekor	80	
			(3 – 5 cm)	Ekor	100	
			(5 – 7 cm)	Ekor	125	
4.	Gurame		(1 – 3 cm)	Ekor	500	
			(3 – 5 cm)	Ekor	750	
			(5 – 7 cm)	Ekor	1000	
5.	Patin		(¾ - 1 inchi)	Ekor	125	
			(1,5 inchi)	Ekor	150	
			(2 inchi)	Ekor	200	
6.	Baung		(1 – 3 cm)	Ekor	200	
			(3 – 5 cm)	Ekor	300	
			(5 – 7 cm)	Ekor	400	
7.	Bawal		(1 – 3 cm)	Ekor	200	
			(3 – 5 cm)	Ekor	250	
			(5 – 7 cm)	Ekor	325	
8.	Jelawat		(1 – 3 cm)	Ekor	250	
			(3 – 5 cm)	Ekor	300	
			(5 – 7 cm)	Ekor	400	
9.	Sepat Siam		(1 – 3 cm)	Ekor	75	
			(3 – 5 cm)	Ekor	100	
			(5 – 7 cm)	Ekor	150	
10.	Tembakang		(1 – 3 cm)	Ekor	75	
			(3 – 5 cm)	Ekor	100	
			(5 – 7 cm)	Ekor	150	
11.	Tawes		(1 – 3 cm)	Ekor	75	
			(3 – 5 cm)	Ekor	100	
			(5 – 7 cm)	Ekor	150	
12.	Koi		(1 – 3 cm)	Ekor	5.000	
			(3 – 5 cm)	Ekor	7.500	
			(5 – 7 cm)	Ekor	10.000	
13.	Cupang		(1 – 3 cm)	Ekor	1.500	
			(3 – 5 cm)	Ekor	2.500	
			(5 – 7 cm)	Ekor	3.500	
14.	Komet		(1 – 3 cm)	Ekor	1.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			(3 – 5 cm)	Ekor	1.500		
			(5 – 7 cm)	Ekor	2.500		
		Induk Ikan	(umur; panjang total; berat ikan)				
		1. Lele Jantan	8 – 12 bulan; 40 - 45 cm; 500 - 750 gr	Paket (5 jantan & 10 betina)	1.500.000		
		2. Lele Betina	12 – 15 bulan; 38 – 40 cm; 400 – 500 gr				
		3. Mas Jantan	8 bulan; 22 cm; ≥ 500 gr	Kg	175.000		
		4. Mas Betina	8 bulan; 22 cm; ≥ 500 gr	Kg	175.000		
		5. Nila Jantan	≥ 6 bulan; 25 cm; 250 gr	Paket (100 jantan & 300 betina)	4.500.000		
		6. Nila Betina	≥ 6 bulan; 22 cm; 200 gr				
		7. Gurame Jantan	24 – 30 bulan; 30 - 35 cm; 1.500 – 2.000 gr	Kg	200.000		
		8. Gurame Betina	24 – 30 bulan; 30 - 35 cm; 1.500 – 2.000 gr	Kg	200.000		
		9. Patin Jantan	≥ 18 bulan; 40 cm; ≥ 2.000 gr	Kg	85.000		
		10. Patin Betina	≥ 18 bulan; 40 cm; ≥ 2.000 gr	Kg	85.000		
		11. Gabus	Uk. 500 gr (1 Kg/2ek)	Kg	35.000		
		12. Belut	Uk. 50 gr (1 kg/20ek)	Kg	27.000 – 30.000		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 7				-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Retribusi dipungut di UPT PBI dan seluruh Wilayah kerja UPT PBI di Kabupaten Pringsewu.		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan atau kartu langganan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. (2) Hasil pungutan retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah. (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda pidana paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	- -	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya didahului Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.</p> <p>(4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pringsewu. 4. Dinas Perikanan adalah Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pringsewu; 5. Unit Pelaksana Teknis - Pengembangan Budidaya Ikan (UPT-PBI) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu yang menangani pengembangan budidaya ikan air tawar. 6. Induk ikan adalah ikan pada umur tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih ikan. 7. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan murni alga. 8. Induk ikan berkualitas unggul adalah induk ikan berstandar <i>Parent Stock (PS)</i> yang didapatkan dari hasil pembiakan induk ikan <i>Grand Parent Stock (GPS)</i>. 9. Benih ikan berkualitas unggul adalah benih ikan hasil pembiakan induk ikan PS yang induknya berasal dari Instansi Pemerintah yang berwenang merilis dan memproduksi induk ikan hasil penelitiannya. 10. Panjang Total Ikan adalah ukuran ikan yang diukur panjangnya dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor. 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan adalah pembayaran atas hasil penjualan induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul yang proses produksinya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu dan atau pembayaran atas hasil penjualan induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul yang proses produksinya dibiayai oleh Pihak 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pringsewu. 4. Dinas Perikanan adalah Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pringsewu; 5. Unit Pelaksana Teknis - Pengembangan Budidaya Ikan (UPT-PBI) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu yang menangani pengembangan budidaya ikan air tawar. 6. Induk ikan adalah ikan pada umur tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih ikan. 7. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan murni alga. 8. Induk ikan berkualitas unggul adalah induk ikan berstandar <i>Parent Stock (PS)</i> yang didapatkan dari hasil pembiakan induk ikan <i>Grand Parent Stock (GPS)</i>. 9. Benih ikan berkualitas unggul adalah benih ikan hasil pembiakan induk ikan PS yang induknya berasal dari Instansi Pemerintah yang berwenang merilis dan memproduksi induk ikan hasil penelitiannya. 10. Panjang Total Ikan adalah ukuran ikan yang diukur panjangnya dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor. 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas hasil penjualan induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul yang proses produksinya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu dan atau pembayaran atas hasil penjualan induk ikan dan atau benih ikan berkualitas unggul yang proses produksinya dibiayai oleh Pihak Ketiga/Swasta menggunakan fasilitas UPT - PBI berdasarkan Kerjasama Operasional (KSO). 	Nama retribusi harus sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang diatur <i>closed list</i> .

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Ketiga/Swasta menggunakan fasilitas UPT - PBI berdasarkan Kerjasama Operasional (KSO).		
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 28 Januari 2021
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala